

Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam dan Budaya Lokal di Bondowoso

Ahmad Nasir¹, Dhiauddin Tanjung², Alfiandi Zikra³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdurrauf, ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ³Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

E-mail: nasirboy96@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id, alfianzikra070@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-02

Keywords:

Conflict Dynamics; Islamic Law and Local Culture; Elastic Law in Islam; Harmonization of Religion; Bondowoso Culture.

Abstract

This research focuses on the dynamics of conflict between Islamic law and local culture in Bondowoso, Indonesia, and how the interaction between the two can be handled effectively. Conflicts often arise when there are differences between Islamic law and local cultural practices. On the other hand, Islamic law has two categories: fixed law and elastic law, which impact how religion and culture interact with each other. Through a library research approach, this study explores this topic by referring to various secondary literature sources including books, journal articles, and research reports. The results of this research show that elastic law, which can change with changing times, conditions and habits, dominates Islamic law. In addition, interactions between religion and culture can be assimilative, accommodative, or penetrative. It is hoped that cultures that conflict with religion can be adjusted as wisely as possible to achieve harmonization. This research suggests that policy makers and local communities need to consider elastic law in dealing with conflicts between Islamic law and local culture. Apart from that, there needs to be a wise approach in adapting cultures that conflict with religion to create harmony in society.

Artikel Info

Sejarah Artikel

Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-02

Kata kunci:

Dinamika Konflik; Hukum Islam dan Budaya Lokal; Hukum Elastis dalam Islam; Harmonisasi Agama; Budaya Bondowoso.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik antara hukum Islam dan budaya lokal di Bondowoso, Indonesia, dan bagaimana interaksi antara keduanya dapat ditangani secara efektif. Konflik sering muncul ketika terdapat perbedaan antara hukum Islam dan praktik budaya lokal. Di sisi lain, hukum Islam memiliki dua kategori: hukum tetap dan hukum elastis, yang berdampak pada bagaimana agama dan budaya saling berinteraksi. Melalui pendekatan penelitian pustaka, studi ini mengeksplorasi topik ini dengan mengacu pada berbagai sumber literatur sekunder termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum elastis, yang dapat berubah seiring berubahnya zaman, kondisi, dan kebiasaan, mendominasi hukum Islam. Selain itu, interaksi antara agama dan budaya dapat berbentuk asimilatif, akomodatif, atau penetratif. Budaya yang bertentangan dengan agama diharapkan dapat disesuaikan sebijak mungkin untuk mewujudkan harmonisasi. Penelitian ini menyarankan bahwa pemangku kebijakan dan masyarakat setempat perlu mempertimbangkan hukum elastis dalam menangani konflik antara hukum Islam dan budaya lokal. Selain itu, perlu ada pendekatan yang bijaksana dalam menyesuaikan budaya yang bertentangan dengan agama untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamiin* yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya. Namun demikian, pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat muslim sendiri tidak seragam. Ada kelompok yang mendefinisikan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad yang nota-bene berbudaya Arab adalah final, sehingga harus diikuti sebagaimana adanya. Ada pula kelompok yang memaknai universalitas ajaran Islam sebagai

yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya apapun.

Sebelum islam masuk indoneia dan kemudian mayoritas penduduknya beragama Islam penduduk indonesia sudah mengenal dan memeluk agama hindu dan budha. Islamisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sejarah di Indonesia. Namun tidak diketahui secara pati kapan Islam datang, dari mana Islam berasal, siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali. Hingga saat ini pertanyaan tersebut belum ada yang bisa memastikan secara tepat karena kurangnya data yang dapat mendukung secara teoritik dan masih

memerlukan perdebatan yang memakan waktu panjang.

Sejumlah sarjana, kebanyakan asal Belanda, memegang teori bahwa asal- muasal Islam di Nusantara adalah Anak Benua India, bukannya Persia atau Arabia. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel, ahli dari Universitas Leiden. Dia mengaitkan asalmuasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, adalah orangorang Arab bermazhab Svafi'i vang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan Snouck Hurgronje yang berhujah, begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan Anak Benua India, Muslim Deccan—banyak di antara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara datang ke Dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Baru kemudian mereka disusul orang-orang Arab kebanyakannya keturunan Nabi Muhammad Saw. karena menggunakan gelar sayyid atau syarîf yang menyelesaikan penyebaran Islam di Nusantara. Orang-orang Arab ini muncul di Nusantara baik sebagai "pendeta" (priests) maupun sebagai "pendeta-penguasa" (priestprinces) atau sulthân. Snouck Hurgronje tidak menyebut secara eksplisit dari wilayah mana di India Selatan yang ia pandang sebagai asal Islam di Nusantara.

Tetapi ia menyebut abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian Moquette, seorang sarjana Belanda lainnya, berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia mendasarkan kesimpulan ini setelah mengamati bentuk batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera, khususnya yang bertanggal 17 Dzu Al-Hijjah 831 H./27 September 1428 M. Batu nisan yang kelihatannya mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam Maulânâ Mâlik 'Ibrâhîm (w. 822/1419) di Gresik, Jawa Timur, ternyata sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini ia berkesimpulan, bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga untuk diimpor ke kawasan lain, termasuk Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat, orang-orang Nusantara juga mengambil Islam dari sana.

Indonesia memiliki wilayah yang luas, serta memiliki kekayaan dan kearifan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Menurut Kuntowijoyo, budaya merupakan sistem yang susunannya saling berkait dari bentuk simbolis berupa kata, benda, mite, kepercayaan, yang mempunyai kaitan erat dengan epistemologi sistem pengetahuan masyarakat. Sejarah dan ekologi sebuah masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam pembentukan budaya.

Struktur masyarakat Indonesia yang multi dimensional merupakan suatu kendala bagi terwujudnya konsep integrasi secara horizontal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang dapat dikenali sebagai sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk sebagaimana yang telah dikemukakan oleh den Berghe yakni: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan atau lebih tepat sub kebudayaan, yang berbeda satu sama lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; (3) kurang mengembangkan konsesus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dimensi politik oleh suatu kelompok di atas kelompok-kelompok yang lain. Patut disyukuri bahwa hubungan antar suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI ini, belum seburuk seperti di beberapa negara lain, namun potensi terpendam untuk konflik karena masalah ketegangan antar suku bangsa dan golongan tidak bisa diabaikan demikian saja.

Dilihat dari sejarah berdirinya negara indonesia sering terjadi diskusi rumit seperti hal penerimaan azaz tunggal pancasila. Ada dua golongan yang mewarnai negara ini satu golongan menginginkan negara ini berazazkan agama. Sementara kelompok lain menginginkan negara ini berazazkan sosial kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena banyaknya budaya yang ada di indonesia. Negara indonesi memiliki banyak budaya dan suku diantaranya madura. Suku madura sendiri sering kita jumpai tinggal diberbagai daerah di Indoesia. Mereka yang sebagian masyarakatnya suka merantau menjadi faktor utama tersebarnya suku madura diberbagai pulai di Idonesia. Seperti Bodowoso, meskipun kabupaten bondowoso dipulau jawa bagian timur. Namun mayoritas penduduknya adalah suku madura.

Bondowoso (Madura: Bândâbâsa) adalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. ibu kotanya adalah Kecamatan Bondowoso. Ibu kabupatennya strategis, yakni berada persimpangan jalur dari Kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir laut di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Pada tahun 2020. penduduk Kabupaten Bondowoso berjumlah 776.151 jiwa dengan kepadatan penduduk 498 jiwa/km2. Mayoritas penduduk kabupaten Bondowoso adalah Suku Madura Pendalungan, dengan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2018 sebesar 791,838 jiwa, vang terdiri dari 394,883 jiwa penduduk laki-laki dan 396,955 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 23 kecamatan. Ini mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 10.323 jiwa atau sebesar 1,42 %. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bondowoso sebesar 72.714 jiwa dan terendah di Kecamatan Sempol 8.103 jiwa. Angka kepadatan penduduk mencapai 471 jiwa/km2.

Islam agama yang dipercayai bersifat lengkap dan elastis sehingga dapat digunakan diseluruh zaman dan tempat dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat yang multikultural. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk selalu dapat memberikan solusi tersebut. Sehingga para ulama harus senantiasa berfikir lebih dalam menghadapi problem kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Baik problem hukum agama dalam bidang ekonomi ataupun Budaya. Dalam makalah ini penulis akan membahas hubungan antara dinamika perubahan hukum islam dan budaya lokal indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Melalui pendekatan penelitian pustaka, studi ini mengeksplorasi topik ini dengan mengacu pada berbagai sumber literatur sekunder termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Hukum Islam

Kata dinamika dalam kamus bahasa Indonesia berarti gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat. Kata dinamika yang kemudian dihubungkan dengan kata perkembangan, yang dapat diartikan sebagai gerak yang penuh gairah dan penuh semangat untuk tumbuh dan berkembang. Dari arti tersebut dapat dipahami bahwa dinamika perkembangan hukum Islam menggambarkan adanya kegairahan dan semangat untuk membumikan hukum Islam yang dibuktikan dengan munculnya berbagai teori yang digunakan dalam memberlakukan hukum Islam. Hukum menurut mayoritas ulama ushul adalah hukum adalah:

Khitab Allah S.W.T yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan pilihan dan penetapan.

Beradasarkan definisi ini maka hukum syara' adalah hukum yang bersumber dari khitab Allah. Khitab Allah adalahsegala hal yang terkandung didalam kitab alQur'an dan dlil-dalil yang menunjukkan kepada kandungan al Qur'an seperti sunnah, Qiyas atau kemaslahatan. Hukum-hukum yang terkandung dalam Khitab Allah berupa:

- a) Tuntutan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu
- b) Pilihan antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya
- c) Penetapan tentang berlakunya atau tidak perlakunya sesuatu.

Ketiga kandungan hukum syara' di atas menjadi dasar pembagian hukum syara'. Para ulama mengkategorikan hukum syara' menjadi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi adalah hukum yang isinya berupa tuntunan dan pilihan, sedangkan hukum wadh'i isinya berupa penetapan. Syariah menurut para ulama ialah sebagai berikut:

- a) Mustofa Ahmad Zarqa: Syariah adalah kumpulan perintah dan hukum-hukum i'tiqadiyah maupun Amaliah yang diwajibkan oleh Islam untuk ditetapkan guna merealisasikan tujuannya, yakni kebaikan dalam masyarakat.
- b) Muhammad Ali Assyayis: Syariah adalah hukum-hukum yang digariskan oleh Allah untuk hambanya agar mereka mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.
- c) Mahmud syaltut: Syariah adalah aturanaturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah untuk dijadikan pedoman manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan,

- Dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan dengan seluruh makhluk hidup.
- d) Assyatibi: Syariah adalah hukum Hukum Allah yang mengikat atau yang mengelilingi Orang mukallaf (orang yang sudah baligh dan berakal) Baik berupa perbuatan perkataan, I'tikad (Keyakinan/keimanan) yang keseluruhan terkandung di dalamnya.

Konstruksi hukum Islam itu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pola yaitu: (I) pola bayâni (kajian semantika; (2) Pola ta'lili (penentuan illat-faktoral); (3) Pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan). Pola pertama lebih menitikberatkan pada kajian Bahasa (semantik) seperti kapan suatu lafadz itu berarti hakiki atau majaz. Bagaimana cara memilih salah satu arti dari lafads musytarak, mana ayat yang *qath'i* serta mana ayat *dzanni* dan sebagainya dibahas dalam ilmu Usul Figh secara rinci. Pola kedua adalah pola ta'lili vakni pola vang lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor yang menjadi tambatan hukum) yang secara prosedur dibahas cara-cara menentukan illat, syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam givas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru. Pola ketiga adalah pola istislahi, suatu pola yang lebih menitik maslahat, beratkan pada pertimbangan maksudnya adalah kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

2. Asas-asas Hukum Islam

Asas-asas hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an ialah;

a) Tidak Memberatkan.

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah:

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al-Hajj [22]:78) Demikian pula firman Allah yang lain:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al-Baqarah [2]: 286)

Nabi pun bersabda:

"Aku diutus membawa agama yang mudah lagi gampang." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi). Juga dalam riwayat lain.

"Tidaklah Rasulullah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau mesti memilih yang lebih mudahnya apabila di dalam yang lebih mudah itu tidak dosa." (HR. Bukhari). Sebagai contoh, shalat yang dilakukan dengan berdiri, dibolehkan dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit. Dan ketika Ramadhan boleh seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau bepergian. Asal nanti diganti di waktu lain.

b) Islam Tidak Memperbanyak Beban atau Tuntutan

Artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Qur'an, juga di dalam As-Sunnah semua manusia mampu untuk melakukannya.

c) Ketentuan-ketentuan Islam Datang Secara Berangsur-angsur Contohnya, mula-mula dikatakan oleh Allah, orangorang tidak diperbolehkan shalat apabila dalam keadaan mabuk, kemudian dikatakan di dalam khamar itu ada kemanfaatannya tetapi ada juga kemafsadatannya, akan tetapi kemafsadatannya itulah yang lebih besar. Akhirnya khamar sama sekali diharamkan. Avat-avat hukum terdapat di dalam Al-Qur'an tidak banyak, kurang lebih 200 ayat saja.

Dalam hukum Islam, ada dua kategori hukum Islam, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami tranformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaankebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya vang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Dua jenis kategori hukum yang disebut di atas, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis, maka penjabaran implementasi prinsip-prinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan masyarakat.

Dapat dipahami bahwa hukum islam sangatlah tegas ini dapat dibuktikan dengan teori-teori hukum islam misalnya tentang pidana seperti ayat tentang hukuman tindakan pencurian.

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana". (Al-Maidah:38)

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina lakilaki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali".

Namun disisi lain agama islam memberikan kemudahan-kemudahan dalam pensyari'atan hukumnya jika seorang hamba tidak mampu menjalankan suatu ibadah yang telah ditetapkan maka diberi rukhsoh. seorang musafir dapat mengqosor sholat zuhur menjadi dua raka'at dan diperkenankan menjamak sholatnya. kemudian seorang yang sedang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa dengan menggada' dihari selain bulan ramadhan. Dan tidak dapat dipungkiri dengan sifat elastisnya hukum islam dapat berubah sebab perubahan waktu dan tempat. Contohnya keputusan sayyidina umar yang tidak memotong tangan seseorang yang melakukan pencurian karena pertimbangan pencuriannya dilakukan pada masa paceklik. Ini senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi "Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf berubah dengan berubahnya 'urf tersebut, baik masa maupun tempat". "Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat."

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi. Prinsip ini memberi posisi penting bagi tradisi sebagai pemegang kunci transformasi hukum Islam. Artinya, jika terjadi perubahan tradisi itu akan diikuti oleh perubahan hukum Islam.Dalam hal ini Ibn Qayyim mengajukan dua kasus

transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu:

- a) Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna urf. secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
- b) Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan prilaku yang didasarkan pada prilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang prilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.

3. Budaya lokal Indonesia

Secara etimologis, kata budaya atau kebudayaan yang terdapat dalam khazanah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal). Secara umum kata tersebut dapat diartikan sebagai "hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia". Adapan dalam bahasa Inggris, kata kebudayaan disebut culture. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari kata latin colere yang berarti "mengolah atau mengerjakan", atau "mengolah tanah atau bertani". Dalam bahasa Indonesia, kata culture tersebut diterjemahkan sebagai kultur. Hal itu untuk mendapatkan kedekatakan pemahaman dengan logika kata culture dalam bahasa Inggris Untuk mendapatkan kelengkapan pemahaman mengenai kebudayaan. Konsep kebudayaan pertama kali muncul dipergunakan dalan Bahasa Jerman dalam buku karangan besar oleh G.E.Klemm, Allgemeine Culturgesdichte der Menschkeit yang diterbitkan tahun 1843, yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyebaran pengertian kebudayaan dalam arti yang modern. di tangan Klemm dan penulis-penulis Jerman lain tentang sejarah manusia, kata kultur atau kebudayaan menperoleh arti tingkat kemajuan yaitu tingkat pengerjaan atau pengolahan yang dicapai manusia pada suatu ketika dalam perjalanan sejarah manusia. selanjutnya oleh E.B. Tyloz pengertian kebudayaan ini secara perlahan-lahan masuk ke dunia yang berbahasa Inggris (Anglosaxon). Tentang arti kebudayaan itu sendiri sampai kini belum ada kesepakatan definisi yang telah disetujui oleh para pakar, terrutama sekali pakar antropologi. Adalah sangat sulit sekali memberikan batasan kebudayaan, oleh karena ruang lingkup kebudayaan begitu luas, sehingga sebuah definisi tak sanggup memberikan pengertian yang dapat dicakup dalam beberapa kalimat saja. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan terdapat banyak sekali kebudayaan yang dikemukakan orang sesuai dengan sudut pandangan masing-masing berdasarkan selera atau latar belakang disiplin ilmu yang dikuasai oleh orang yang bersangkutan.

Berikut pengertian kebudayaan menurut para ahli:

- a) Clifford Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun yang di dalamnya mengandung pemahaman bagaimana individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, yang pola maknanya ditransmisikan secara historis, dan diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana komunikasi, pengabdian, dan pengembangan pengetahuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik, yang keberadaannya haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.
- b) Edward B. Taylor memberikan pemahaman bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya termasuk segala pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat.
- c) Ralph Linton memahami kebudayaan sebagai seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan.
- d) Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Dalam arti bahwa karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan

- kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.
- e) Sutan Takdir Alisyahbana berpendapat bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir manusia.
- f) Zoet Mulder memberikan pernyataan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai perkembangan berbagai kemungkinan kekuatan kodrat, terutama kodrat manusia di bawah pembinaan akal budi.
- g) Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.
- h) Alfred North Whitehead (dalam Rafiek, 2012: 10) menyebutkan bahwa kebudayaan dapat dipahami sebagai karya akal budi manusia.
- M. Rafiek (2012: 11) berpendapat bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang harus ditemukan sebagai sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, sesuatu yang harus dialihkan dari generasi ke generasi, dan sesuatu yang harus diabadikan keasliannya atau dalam bentuk yang dimodifikasi.

4. Relasi antara hukum Islam dan budaya lokal di Bondowoso

Ketika Islam masuk ke wilyah nusantara ini, masyarakat pribumi sudah terlebih dahulu memiliki sifat local primitive. Ada atau tiadanya agama, masyarakat akan terus hidup dengan pedoman yang telah mereka miliki tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa datangnya Islam ke Nusantara ini diidentikkan dengan datangnya suatu kebudayaan yang baru yang berinteraksi dengan budaya lama dan tidak menutup kemungkinan budaya lama juga akan terhapus oleh budaya yang baru. Dalam teori Resepsi dikatakan bahwa suatu hukum dapat diberlakukan manakala sudah diterima dengan hukum adat yang telah berlaku sebelumnya tanpa adanya pertentangan. Dari teori resepsi inilah dapat diasumsikan bahwa agama akan mudah diterima oleh masyarakat apabila ajarannya tersebut tidak bertentangan serta memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat, sebaliknya agama akan ditolak masyarakat apabila keebudayaan masyarakat berbeda dengan ajaran agama. Diterimanya agama dengan demikian, kebudayaan satu masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh agama yang mereka peluk. Ketika agama telah diterima dalam masyarakat, maka dengan sendirinya agama tersebut akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat tersebut. Perubahan tersebut bisa bersifat mendasar (asimilasi) dan dapat pula hanya mengubah unsur-unsur saja (akulturasi). Atau pada awalnya bersifat akulturasi dan semakin lama menjadi asimilasi.

Dalam fenomena disekitar kita, khususnya dalam konteks keindonesiaan ada satu hal yang tidak pernah terpisahkan yakni antara Islam dan konteks budaya yang mana diantaranya mengalir dalam kehidupan sosial masyarakat kita dari dulu hingga sekarang. Dari setiap penjuru nusantara ini yang terdiri dari berbagai macam sistem kebudayaan mencerminkan bahwa tidak kemungkinan adanya suatu perbedaan dalam mengaplikasikan Islam itu sendiri. Islam pada dasarnya merupakan suatu doktrin atau dapat dikatakan sebagai agama wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Adanya agama Islam ini merupakan agama terakhir dan sebagai penyempurna dari agama Nabi-nabi terdahulu yang berorientasikan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaaan, artinya bahwa orang yang tidak setia mengikuti konsep ajaran Islam yang telah ditetapkan, maka ia akan masuk neraka dan inilah salah satu pemahaman yang termaktub dalam pikiran dan hati manusia khususnya umat Islam.Terlepas dari konsep doktrin ajaran Islam, saat ini Islam sudah menjadi suatu gejala sosial dimana Islam sendiri tunduk kepada sosial budaya masyarakat, bukan sebaliknya dimana sosial budaya masyarakat yang seharusnya tunduk terhadap kemurnian Islam yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-sunah.

Jamak diketahui bahwa akulturasi, asimilasi, maupun sinkretisme, merupakan bagian dari dialektika agama dan budaya lokal. Islam sebagai agama menyikapi budaya dengan bijak. Menurut Syafi'i, pola interaksi agama dan budaya dapat berupa asimilatif (agama dan budaya saling mengisi dan mewarnai), akomodatif (agama menampung budaya yang ada, lalu mengarahkan dan mewarnai) dan penetratif (agama ada di atas budaya, agama mengatur budaya sebagai

penyerap, koreksi, bahkan mengganti dengan menghadirkan budaya baru). Budaya yang bertentangan dengan agama diluruskan sebijak mungkin. sehingga pada akhirnya budaya yang ada tidak bertentangan dengan Islam.

Berdasarkan data ditemukan 26 "ungkapan penghubung" yang menunjukkan bahwa Islam mempengaruhi budaya Indonesia. Sedangkan ungkapan yang menunjukkan adanya keseimbangan antar keduanya ada Sementara hanya ada hanya ada 3 ungkapan yang menunjukkan budaya lokal mempengaruhi Islam. Dengan demikian, hubungan keduanya bisa dipetakan menjadi tiga. Pertama, Islam adalah agama yang datang ke nusantara dengan tujuan mengislamkan Masyarakatnya. Islam hadir untuk mempengaruhinya. Dalam hubungan ini, budaya yang dibawa Islam untuk memengaruhi Nusantara adalah sistem nilai subtantif atau universal, teologi, dan ritual Ibadah yang sifatnya pasti. Sementara budaya Islam yang bersifat fisik dalam pengertian sosiologis—seperti cara berpakaian, berjilbab, dan nada membaca Alguran (langgam) dianggap sebagai budaya Arab yang tidak perlu dibawa ke Nusantara. islamisasi bukan sebuah upaya sinkretisme yang memadukan Islam dengan "agama Jawa", melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu kita walisongo. Kedua, pada tataran ini Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang.

Islam merasa sejajar dengan budaya lokal bisa dimaknai tiga pengertian. (1) Islam memiliki budaya fisik-sosiologis yang memilki karakteristik ke-Arab-an bisa digabung dengan budaya lokal, sehingga memunculkan budaya baru. Misalnya, lembaga pendidikan pesantren dan tulisan pegon (gabungan dari tulisan Arab dengan budaya Nusantara). Mahrus mengungkapan "adaptasi" berikut: "Di Jawa terdapat aksara carakan, dan pegon dengan bahasa Jawa, Sunda, atau Madura, yang diadaptasi dari aksara dan bahasa Arab. Di Sumatera, Sulawesi. Kalimantan, terdapat aksara Jawi dengan bahasa Melayu, dan aksara/bahasa lokal sesuai sukunya, Bugis, Batak, Jelas sekali, ada kekhasan dalam Islam Nusantara pada soal dan akulturasi aksara/bahasa". adaptasi Selanjutnya, (2) Islam dan budaya lokal seimbang dalam wilayah nilai-nilai universal. Sebagimana dijelasakan Ishom Syauqi, bahwa Islam hendak mewujudkan budaya dan peradaban baru dunia yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan. Di sini, nilai Islam dan kenusantaraan sejajar, sehingga keduanya menghasilkan peradaban baru. (3) Islam merasa sejajar dalam wilayah teologis (sistem kepercayaan) dan peribadatan dengan budaya lokal, tetapi di antara keduanya tidak ada saling sapa melainkan saling menghormati atau toleransi. Ini dibuktikan dengan adanya UUD dan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ketiga, budaya lokal memengaruhi Islam. Budava Indonesia sebagai "tuan rumah" aktif dalam menjaga, memberi tempat, dan membina Islam agar tidak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa ketika masuk dalam budaya lokal, Islam diletakkan dalam posisi tertentu sehingga tidak memengaruhi unsur-unsur budaya Nusantara. Ibarat rumah, Islam hanya diperbolehkan masuk ke kamar tertentu tetapi dilarang masuk kamar lain.

5. Budaya lokal Bondowoso

a) Tapak dhengdeng

Tapak dhengdeng adalah sebutan bagi jalan yang memiliki empat arah atau perempatan. Ada tradisi unik di daerah bondowoso ketika terjadi sesuatu yang menyusahkan atau musibah baik pandemi atau penyakit yang menimpa seseorang mereka akan membuat sesajen yang kemudian dibuang diperempatan jalan. Hal ini dilakukan dengan niat untuk menjauhkan diri dari musibah atau penyakit yang sedang dihadapi.

b) Pamughih

Pamughih adalah tradisi yang turun termurun dari generasi kegenerasi. Tradisi pamughih sampai saat ini masih lestari diberbagai daerah begitupun di indonesia khususnya di Bondowoso. Pamughih atau hantaran adalah sejumlah barang yang dibawa oleh pengantin pria. Pamughih yang dibawa oleh pengantin pria ini jika ia tinggal dirumah pengantin wanita. Sedangkan pamughih tidak berlaku bagi pengantin wanita sehingga apabila seorang wanita bertempat tinggal dirumah suami maka tidak perlu adanya pamughih.

Pamughih atau hantaran didaerah kabupaten Bondowoso memiliki beberapa istilah yang digunakan. Ada yang menggunakan istilah Bhe ghibeh. Seperti yang terjadi pada masyarakat kalianyar kec. tamanan kabupaten Bondowoso. Tradisi Bhe-Ghibeh ini sudah berlangsung sejak dahulu, Bhe-Ghibeh ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika hendak melaksanakan pernikahan. Pada zaman dahulu yang dibawa adalah dua ekor ayam jantan dan betina, dan juga membawa ranting kayu yang diikat sebesar pelukan orang dewasa normal. Dengan berkembangnya zaman pamughih atau seserahan mengalami perubahan, yaitu berupa satu paket kursi, lemari kamar dan meja make up, lemari tengan untuk menyimpan barang-barng, ranjang tempat lengkap dengan kasur dan sprainya, dan alat-alat dapur.

Sampai saaat ini penulis belum bisa menemukan sejarah pertama kali tradisi pamughih ini dilaksanakan. Yang pasti tradisi pamughih ini merupakan bukti bahwa budaya indonesia sangatlah kaya.

c) Sholawat mekek

Sholawat adalah termasuk ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Dengan membaca sholawat divakini mendapatkan syafaat dari nabi muhammad S.A.W. Jika pada biasanya sholawat dibaca dengan nada yang anggun dan hikmat serta diiringi dengan tabuhan hadrah, beda halnya kebiasaan sebagian masyarakat Bondowoso. Didaerah Bondowoso ada tradisi sholawat mekek, sholawat mekek adalah pembacaan sholawat dengan nada yang tinggi. Bacaan yang dibaca selain sholawat kepada nabi terkadang yang dibaca adalah sejarah nabi.

d) Rebbeh

Masyarakat Bondowoso pasti sudah familiar dengan kata Rebbhė. Rebbhė adalah radisi mengirim do'a kepada almarhum keluarga yang sudah meninnggal dunia. Biasanya masyarakat bondowoso melakukan Rebbhė pada hari kamis malem jum'at. Kegiatan Rebbhė dilakukan dengan membuat makanan berupa nasi dan lauk pauk kemudian diberikan kepada sanak saudara ataupun pada tetangga. Sebelum dberikan pada sanak saudara terlebih dahulu dibacakan do'a. biasanya bacaan yang dibaca surah alikhlas, surah mu'awizdatain, beberapa ayat surah al bagarah, dan kemudian ditutup dengan do'a yang berisi minta ampunan untuk orang yang telang meninggal. Bacaan ini tidak ada aturan bakunya tergantung yang membaca. Didesa Wanisodo kecamatan Grujugan rebbhe dilakukan bukan hanya kamis malam jumat saja tetapi pada hariharibesar islam semisal stelah sholad 'id baik 'idul fitri maupun adha masyarakat wanisodo berbondonh bondong menuju untuk melaksanakan masjid rebbhe. Setelah itu berkat yang telah dibawa saling masvarakat ditukar dengan Budaya-budaya yang dilakukan oleh suku Madura yang ada di Bodowoso diatas mengindikasikan bahwa agama bisa melebur bersama budaya lokal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dalam hukum Islam, ada dua kategori hukum Islam, yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah. Sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami tranformasi seiring berubahnya zaman, kondisi dan kebiasaan-kebiasaan. Jenis hukum tersebut biasanya yang berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Dua jenis kategori hukum yang disebut di atas, Hukum yang bersifat elastis yang banyak mendapat porsi jika dibandingan dengan hukum yang bersifat tetap. Bagi hukum yang bersifat elastis. penjabaran dan implementasi prinsipprinsip perlu dilakukan, sehingga hukum Islam tidak menjadi stagnan dan senantiasa sesuai dengan perubahan masyarakat.
- 2. Pola interaksi agama dan budaya dapat berupa asimilatif (agama dan budaya saling mewarnai), mengisi dan akomodatif (agama menampung budaya yang ada, lalu mengarahkan dan mewarnai) penetratif (agama ada di atas budaya, agama mengatur budaya sebagai penyerap, koreksi, bahkan mengganti dengan menghadirkan budaya baru). Budaya yang bertentangan dengan agama diluruskan sebijak mungkin. sehingga pada akhirnya budaya yang ada tidak bertentangan dengan Islam.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam dan Budaya Lokal.

DAFTAR RUJUKAN

Abdi Wijaya, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, Jurnal AlDaulah, Vol. 6 No. 2 Desember 2017.Hlm.388 Jurnal Ad-daulahVol. 6 / No. 2 / Desember 2017

Abdul Hadi WM dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam, (Jakarta: t Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Afifuddin Muhajir, *Jumhuriyyah Indonesia*, Tnwirul Afkar,

Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Figh, Rajawali Pres,

Ali Shodiqin, Fiqh dan Ushul Fiqh, 2012 (Yogyakarta: Beranda Publishing) Andi Herawati, Dinamika Perkembangan Hukum Islam, Jurnal Asshohabah, Volume 4, Nomor 1, Januari 2018.

Assyatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul as Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Al kutub al-Ilmiyah),

Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah* (*Kaidah-Kaidah Fiqih*), (Palembang:Noer Fikri)

Ida Bagus Brata, *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*, Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 01. Maret 2016,

Indra Tjahyadi, *Kajian Budaya Lokal*, 2019 (Lamongan: Pagapress) Hlm.3

Japarudin, *Islam dan Budaya Lokal dalamTradisi Tabut*,2021(yogyakarta: Samudra Biru)

Khabibi Muhammad Luthfi, *Islam Nusantara*, Jurnal Shahih - Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal*, 2017 (Kaukaba Dipantara:)

- Mahmoud Syaltout, *Islam: Aqidah wa Syari'ah* (kairo: Dar alQalam, 1966)
- Mazzia Luth, *kebudayaan*, Buku Ajar IKIP Padang.pdf.
- Muhammad Ali Assyayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh* (Kairo: Majma' AlBuhuts al-Islamiyah,1970))
- Mustofa Ahmad Zarqa, *al-Fiqhal-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I (Beirut Dar al-Fikr,1968)

- Naomi Diah Budi Setyaningrum, *Budaya Lokal Di Era Global*, Jurnal Ekspresi Seni, Vol.20, No 2, November 2018
- Sidik Tono, *Dinamika Hukum Islam dan Penjbahan Sosial*, UNISIA No. 16 Tahunxiiitriwulan V,

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Dar alfikr,